

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta.
- Badrianto, Y., Wisataone, V., Hidayat, B., Rayhaniah, S., Amri, M., Muslikhah, R., Rosmawati, Astuti, W., Astria, K., Hidayati, U., Pratiwi, E., Wardhana, A., Agustina, D., Sarbiyah, S., & Pratiwi, R. (2022). *Komunikasi Bisnis - Google Books*. In *Media Sains Indonesia* (pp. 1–250). https://books.google.co.id/books?id=eOJZEAAAQBAJ&dq=info:es3qgBELsx0J:scholar.google.com&lr=&source=gbs_navlinks_s
- Dailiati, S., Hernimawati, H., Prihati, P., & Utami, B. C. (2018). Cleanliness Policy Implementation: Evaluating Retribution Model to Rise Public Satisfaction. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 156(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012011>
- Irwana*), Fauqa Nuri Ichsana), Nurhizrah Gistituati a), S. M. a. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERKAIT IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PADA MASA DARURAT COVID 19. *Jurnal Pendididkan*, 1(9), 89–95. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i9.191>
- Jack Rabin. (2007). *Handbook of Public Policy*. In M. s. S. Frank Fisher, Gerald J. Miller (Ed.), *Reference Reviews* (i, Vol. 21, Issue 8). CRC Press. Taylor & Francis Group Boca Raton London New York. <https://doi.org/10.1108/09504120710838741>
- Jumroh, M. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. 81–150.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Kurniawati, R. (2023). *Bureaucracy Transformation Post Covid-19 Pandemic in*. 21(1), 410–421.
- Kusuma, dian S. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UM Jakarta Press, 268.
- Lestari T.P, Y. P., Afifah, N., & Den Ka, V.S. (2022). Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Makassar. *Jurnal Pabean*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.61141/pabean.v4i1.220>

- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
<http://www.academia.edu/download/35360663/METODE PENELITIAN KU ALITATIF.docx>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nur, A. C., & Guntur147, M. (2019). *analisis Kebijakan Publik* (1st ed.). Badan PenerbitUniversitas Negeri Makassar.
- Pati, B., Ferdian, K. J., & Rahman, B. (2022). Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Terhadap Aplikasi Smart in Pirt Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. *Jurnal Trias Politika*, 6(2), 245–263. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i2.4600>
- Sumarandak, M. E. N., Tungka, A. E., Egam, P. P., Arsitektur, J., Ratulangi, U. S., Arsitektur, J., & Ratulangi, U. S. (2021). *God bless park*. 8(2).
- Ulfa, A., & Mashur, D. (2022). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi. *Systems Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*, 5(1), 862–875.
- Varanida, D. (2023). Komunikasi Pariwisata Dalam Penerapan Kebijakan Publik Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Singkawang. *Responsive*, 5(4), 255. <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i4.44441>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Kinerja*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>

Sumber - sumber lain :

- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Kota Gorontalo 2019. Gorontalo: Badan PusatStatistik.
- Baharsjah, Justika S, 1999, Menuju Masyarakat Yang Berketahanan Sosial –Pelajaran Dari Krisis, Jakarta : Departemen Sosial RI.
- Departemen Dalam Negeri, 2005, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah. Jakarta
- Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:

690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Kementerian Dalam Negeri. (2019). Indeks Kota Sehat 2019. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri. (2021). Indeks Kota Sehat 2021. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Keuangan. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Panduan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2019). Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Kebersihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kebersihan Kota

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi jasa umum.

https://www.google.co.id/books/edition/Komunikasi_Bisnis/LbleEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=teori+stephen+robbins+tentang+persepsi+masyarakat&pg=PA272&printsec=frontcover didownload hari selasa 26 Sepetember 2023.pkl 23.15

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo>, di download januari 2024

<https://gorontaloikota.go.id/>, di download maret 2024

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

Daftar Riwayat Hidup

NAMA : Mohamad Anugrah E.J. Danial

TEMPAT & TANGGAL LAHIR : Gorontalo, 28 Desember 2002

ALAMAT : Jl. Limboto Raya. Desa Bulila. Kecamatan
Telaga. Kabupaten Gorontalo. Provinsi
Gorontalo

NO. HP : 085240105348

ASAL DAERAH : Provinsi Gorontalo

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Hj. Endy J. Danial ST.MM

Nama Ibu : Prof. Dr. Hj. Meimoon Ibrahim SE. MM

Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Gorontalo

Pekerjaan Ibu : Dosen

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 2 Telaga.....2008-2014
2. MTs. Negeri 3 Kabupaten Gorontalo.....2014-2017
3. SMA Negeri 3 Kota Gorontalo.....2017-2020
4. Universitas Hasanuddin.....2020-2024

Lampiran 2
Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

NO	RUMUSAN MASALAH	FOKUS PENELITIAN	SUB FOKUS PENELITIAN	DESKRIPTOR	INFORMAN
1	2	3	4	5	6
	<p>Bagaimana faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?</p>	<p>Komunikasi</p>	<p>1. Akurat 2. Dimengerti 3. Cepat dan tepat</p>	<p>Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan Komunikasi selayaknya cepat dapat tersampaikan dan penyampaian</p>	<p>Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo Camat Kota Selatan Lurah BiyawaO Lurah Biyawu Tokoh masyarakat Masyarakat Kelurahan Biyawu Kota Gorontalo Masyarakat</p>

				tepat kepada para pelaksana (aktor pelaksana) dan masyarakat,	Kelurahan BiyawaO 10.Petugas kebersihan
2	Bagaimana peran faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo?	2.SumberDaya	1.Informasi 2.Sarana prasarana 3. Anggaran, 4.Tenaga kerja	Perintah- perintah implementasi diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten. Sarana prasarana berupa fasilitas penunjang tersedia Anggaran biaya tersedia cukup dalam peruntukan pengelolaan pelayanan kebersihan persampahan. Tenaga kerja merupakan penggerak pelaksana implementasi kebijakan retribusi kebersihan	Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo Camat Kota Selatan Lurah BiyawaO Lurah Biyawu Tokoh masyarakat Masyarakat BiyawaO kota Gorontalo Masyarakat

				persampahan yang tersedia seperti petugas kebersihan dan petugas pemungut retribusi (kolektor)	Biyawu kota Gorontalo .Petugas kebersihan
3.	Bagaimana faktor disposisi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?	Faktor Disposisi	Sikap pelaksana Kejelasan perintah cara mengawasi atasan kepada bawahan	Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Kejelasan perintah merupakan instruksi yang diberikan oleh atasan terhadap bawahan hendaklah tidak tumpang tindih dengan perintah lain yang diberikan. Termasuk perintah kepada masyarakat. Cara	Sekretaris Daerah Kota Gorontalo . Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo Camat Kota Selatan Lurah BiyawaO Lurah Biyawu Tokoh masyarakat Masyarakat BiyawaO kota Gorontalo

				mengawasi merupakan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan hendaklah terukur dan terstruktur serta intens.	Masyarakat Biyawu kota Gorontalo .Petugas kebersihan
4.	Bagaimana faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?	Faktor struktur Birokrasi	SOP Fragmentasi 3.Koordinasi	Standard Operating Procedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Penyebaran	Sekretaris Daerah Kota Gorontalo . Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo Camat Kota Selatan Lurah BiyawaO Lurah Biyawu 1

				<p>tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.</p> <p>3. Fungsi Koordinasi dalam birokrasi adalah hal penting dalam menggerakkan (<i>actuating</i>) seluruh aktor pelaksana kebijakan .</p>	
--	--	--	--	---	--

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Pertanyaan yang di ajukan dalam pedoman wawancara ini hanya untuk digunakan dalam rangka penulisan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Departemen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin. Mohon Bapak/ibu dapat memberikan informasi obyektif. Dan informasi yang diberikan dijaga kerahasiaannya.

Identitas Responden

Nama :

NIP* :

Jabatan* : (* = jika ada)

Pertanyaan

Faktor Komunikasi

1. Menurut bapak/ ibu, bagaimana keakuratan komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?
2. Menurut bapak/ibu, Apakah komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo dapat dimengerti ?
3. Menurut bapak/ ibu, Apakah komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo terlaksana secara cepat dan tepat ?

Faktor Sumber Daya

4. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa informasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo cukup tersedia ?
5. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa sarana prasana dalam

implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo cukup tersedia ?

6. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa anggaran biaya pengelolaan pelayanan dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo cukup tersedia ?
7. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa tenaga kerja pelaksana pelayanan dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo cukup tersedia ?

Faktor Disposisi

8. Menurut bapak/ ibu, bagaimana sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?
9. Menurut bapak/ ibu, bagaimana kejelasan perintah dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?
10. Menurut bapak/ ibu, bagaimana cara mengawasi atasan terhadap bawahan dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?

Faktor Struktur Birokrasi

11. Menurut bapak/ ibu, bagaimana Standar Operasional Prosedur dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?
12. Menurut bapak/ ibu, bagaimana fragmentasi (tanggung jawab diantara unit organisasi) dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo?
13. Menurut bapak/ ibu, bagaimana fungsi koordinasi diantara unit organisasi dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?

Lampiran 4

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Gorontalo

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	URAIAN	BESARAN TARIF	
A	Bangunan Rumah :	Rp	20,000 /Bulan
B	Bangunan kantor :		
1	Kantor selain milik pemerintah daerah;	Rp	150,000 /Bulan
2	kantor swasta;	Rp	150,000 /Bulan
3	Bank-bank ;	Rp	250,000 /Bulan
4	Bangunan rumah + kantor + gudang. (Ruko)	Rp	200,000 /Bulan
C	Bangunan asrama/kos-kosan :		
1	Asrama/kos-kosan (1 s/d 10 kamar);	Rp	50,000 /bulan
2	Asrama/kos-kosan (11 s/d 25 kamar);	Rp	75,000 /bulan
3	Asrama/kos-kosan (26 keatas).	Rp	100,000 /bulan
D	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi :		
1	Sekolah SD Swasta ;	Rp	50,000 /bulan
2	Sekolah SMP swasta;	Rp	75,000 /bulan
3	Perguruan tinggi.	Rp	300,000 /bulan
E	Bangunan Perdagangan		
1	Setiap pemakai ruangan tetap pasar terbuka;	Rp	30,000 /bulan
2	Toko petak pasar;	Rp	2,000 /Hari
3	Pasar mingguan/perpetak;	Rp	30,000 /bulan
4	Kaki lima;	Rp	2,000 /Hari
5	Toko/ruko;	Rp	30,000 /bulan
6	Mini market;	Rp	75,000 /bulan
7	Super market;	Rp	150,000 /bulan
8	Mall;	Rp	500,000 /bulan
9	Penangkar bunga;	Rp	30,000 /bulan
10	Pemasok barang bekas sampah non organik;	Rp	250,000 /bulan
11	Konter ponsel; a. Kecil	Rp	30,000 /bulan
	b. Besar	Rp	50,000 /bulan
12	Warnet.		
F	Bangunan/sarana kesehatan :		
1	Rumah sakit umum bersalin tipe C;	Rp	500,000 /bulan
2	Rumah sakit kecil tipe D;	Rp	500,000 /bulan
3	Rumah sakit tipe B;	Rp	1,000,000 /bulan
4	Klinik terpadu;	Rp	300,000 /bulan
5	Apotek;	Rp	50,000 /bulan
6	Puskesmas/balai pengobatan;	Rp	50,000 /bulan
7	Tempat praktek dokter.	Rp	50,000 /bulan
G	Penginapan/hotel :		
1	Penginapan/wisma/losmen;	Rp	100,000 /bulan
2	Hotel kelas melati;	Rp	200,000 /bulan
3	Hotel berbintang.	Rp	750,000 /bulan
H	Bangunan usaha lain :		
1	Pedagang kali lima emperan	Rp	2,000 /Hari

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	9	<i>[Signature]</i>

2	Hotel kelas melati;	Rp	200.000	/bulan
3	Hotel berbintang.	Rp	750.000	/bulan
H Bangunan usaha lain :				
1	Pedagang kali lima emperan	Rp	2.000	/Hari
2	Pedagang kali lima makanan/pasar jajan;	Rp	2.000	/Hari
3	Rumah makan;	Rp	50.000	/Bulan
4	Restoran;	Rp	150.000	/Bulan
5	Rumah makan lepas;	Rp	2.000	/Hari
6	Bengkel sepeda / Motor	Rp	30.000	/Bulan
7	Bengkel mobil	Rp	50.000	/Bulan
8	Tempat pangkas rambut	Rp	30.000	/Bulan
9	Salon;	Rp	30.000	/Bulan
10	Rental/PO;	Rp	50.000	/Bulan
11	Depot air isi ulang;	Rp	30.000	/Bulan
12	Cuci mobil;	Rp	50.000	/Bulan
13	Show room;	Rp	75.000	/Bulan
14	Optik;	Rp	30.000	/Bulan
15	Travel udara;	Rp	50.000	/Bulan
16	Foto copy;	Rp	75.000	/Bulan
17	Pabrik;	Rp	75.000	/Bulan
18	Bioskop;	Rp	1.500.000	/Bulan
19	Bilyard;	Rp	50.000	/Bulan
20	Vulkanisir ban/tampal ban;	Rp	30.000	/Bulan
21	Sampah luar biasa sekali angkut;	Rp	150.000	/Bulan
22	Sampah bongkaran/sekali angkut;	Rp	150.000	/Bulan
23	Pembuangan ke TPA/sekali buang secara	Rp	100.000	/Bulan
24	Sampah industri logam/khusus;	Rp	50.000	/Bulan
25	Pertamina;	Rp	600.000	/Bulan
26	SPBU.	Rp	100.000	/Bulan
I	Pelayanan khusus atas permintaan sendiri	Rp	150.000	/Sekali Angkut
J	Pelayanan kebersihan pada kegiatan-kegiatan oleh pemerintah, swasta, organisasi dan masyarakat seperti : hiburan pagelaran, kampanye dan kegiatan massal lainnya dikenakan biaya perkegiatan :			
1	Kegiatan besar;	Rp	1.000.000	/Kegiatan
2	Kegiatan sedang;	Rp	750.000	/Kegiatan
3	Kegiatan kecil.	Rp	300.000	/Kegiatan

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

Wawancara Bersama Masyarakat Kelurahan Biawao Kota Gorontalo



Wawancara Bersama Masyarakat Kelurahan Biau Kota Gorontalo



Wawancara Bersama kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo



Wawancara Bersama bapak lurah kelurahan Biawao Kota Gorontalo



Wawancara Bersama bapak lurah Kelurahan biau Kota Gorontalo



Wawancara Bersama bapak kepala bidang persampahan/kebersihan BLH Kota Gorontalo



Wawancara Bersama petugas kebersihan BLH Kota Gorontalo



Wawancara Bersama pihak Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo

